



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Lembaga Negara;  
2. Sekretaris Jenderal Kementerian;  
3. Sekretaris Utama di Lingkungan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;  
4. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi;  
5. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;  
6. Kepala Biro Kepegawaian di Lingkungan Kementerian;  
7. Kepala Biro Kepegawaian di Lingkungan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;  
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kementerian;  
9. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan/Pusat Pengembangan dan Pelatihan di Lingkungan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;  
10. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi;  
11. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi; dan  
12. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota.

**SURAT EDARAN**

**NOMOR:** 12/K-1/HKM.02.3/2019

**TENTANG**

**PEMENUHAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN MINIMAL MAGISTER (S-2)  
BAGI JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA**

1. Latar Belakang

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dan Surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor B/243/S.SM.02.03/2019 tanggal 12 September 2019 hal Penjelasan Widyaiswara yang Masih Memiliki Kualifikasi Pendidikan Strata Satu (S-1), maka perlu menetapkan Surat Edaran mengenai pemenuhan kualifikasi pendidikan minimal magister (S-2) bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara.

## 2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini disusun untuk memberikan panduan mengenai pemenuhan kualifikasi pendidikan minimal magister (S-2) bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara.

## 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini mencakup seluruh pemangku kepentingan pembinaan Jabatan Fungsional Widyaiswara.

## 4. Dasar

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 63, Tambahan Lembar Negara Nomor 6037).
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1068).
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834).
- d. Surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/243/S.SM.02.03/2019 tanggal 12 September 2019, perihal Penjelasan Widyaiswara yang Masih Memiliki Kualifikasi Pendidikan Strata Satu (S-1).

## 5. Isi Edaran

- a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 94 ayat (1) huruf f menyebutkan bahwa PNS diberhentikan dari JF apabila tidak memenuhi persyaratan Jabatan.
- b. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Widyaiswara dan Angka Kreditnya, dalam:
  - 1) Pasal 28 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa pengangkatan PNS dalam jabatan Widyaiswara harus memenuhi syarat berijazah paling rendah Magister (S-2) dari perguruan tinggi yang terakreditasi; dan
  - 2) Pasal 37 ayat (2) menyebutkan bahwa pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku, Widyaiswara yang belum memiliki ijazah Magister (S-2) tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagai Widyaiswara dan harus memiliki ijazah Magister (S-2) paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

- c. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, dalam:
- 1) Pasal 60 ayat (1) huruf f menyebutkan bahwa Pejabat Fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila tidak memenuhi persyaratan jabatan; dan
  - 2) Pasal 85 menyebutkan bahwa pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional yang telah ditetapkan dan semua peraturan pelaksanaannya, menyesuaikan dan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diundangkan.
- d. Berdasarkan penjelasan pada angka 3 Surat Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor B/243/S.SM.02.03/2019 menyatakan bahwa pada prinsipnya dapat mempertimbangkan pejabat fungsional Widyaiswara yang memiliki kualifikasi Pendidikan Strata Satu (S-1) untuk tetap dapat menduduki Jabatan Fungsional Widyaiswara sepanjang yang bersangkutan telah mengikuti program Magister (S-2) sebelum diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 dan harus menyelesaikan program dimaksud paling lama 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut diundangkan.
- e. Menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf a, perlu ditetapkan beberapa hal sebagai berikut:
- 1) bagi Widyaiswara yang masih memiliki kualifikasi pendidikan Strata Satu (S-1) tetap menduduki Jabatan Fungsional Widyaiswara, selama yang bersangkutan telah mengikuti pendidikan program Magister (S-2) sebelum diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yaitu pada tanggal 30 Juli 2019;
  - 2) bagi Pejabat Pembina Kepegawaian pada instansi tempat Widyaiswara bekerja, agar menginformasikan kepada Lembaga Administrasi Negara c.q. Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN, bahwa Widyaiswara sebagaimana dimaksud

dalam angka 1) sedang menempuh pendidikan program Magister (S-2) yang dibuktikan dengan:

- a) Surat keterangan sedang menempuh studi dari perguruan tinggi; dan
  - b) Surat keterangan tugas belajar/ijin belajar dari instansi penempatan Widyaiswara yang bersangkutan;
- 3) bagi Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam angka 1) wajib menyelesaikan pendidikan program Magister (S-2) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yaitu pada tanggal 30 Juli 2019; dan
- 4) apabila Widyaiswara tidak dapat menyelesaikan pendidikan program Magister (S-2) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 3), maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya karena tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagai Widyaiswara.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini ditetapkan untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal *19 September 2019*

KEPALA

*f j* LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, *h h*

